



**P U T U S A N**

**Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROY MARTIN SIMBOLON Als MARTIN;**  
Tempat lahir : Aek Korsik-Sumut;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Lalang Kep.Bagan Batu Barat  
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/35/II/2016/Reskrim tanggal 12 Februari 2016, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-61/N.4.19/Euh.1/02/2016 tanggal 01 Maret 2016, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 63/Pen.Pid.Pny/2016/PN.Rhl tanggal 8 April 2016, sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-760/N.4.19/Euh.2/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 271/Pen.Pid TH/2016/PN.Rhl tanggal 19 Mei 2016, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 271/Pen.Pid.PH/2016/PN.Rhl tanggal 13 Juni 2016, sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 595/Pen.Pid/2016/PT.PBR tanggal 16 Agustus 2016, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 15 September 2016.;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap II berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 595/Pen.Pid/2016/PT.PBR tanggal 9 September 2016, sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 286/PID.SUS/2016/PT/PBR tanggal 9 Nopember 2016 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Rhl tanggal 21 September 2016;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **Roy Martin Simbolon Alias Martin** bersama-sama dengan saksi Andika Syahputra (dalam berkas perkara terpisah, yang masih anak-anak berdasarkan IJAZAH Sekolah Dasar dengan nomor DN -09 Dd

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT.PBR



0103083 yang dikeluarkan di Rokan Hilir tanggal 16 Juni 2012 oleh Kepala Sekolah ISMA SUGENG, A.Ma.Pd) dan saksi Zainuddin Hasibuan Alias Udin (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan Villa Rambutan Kep.Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, *"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Ramalo Hasibuan bersama saksi RH Tambak dan saksi Sahman Manurung (ketiganya anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu-sabu disebuah rumah kosong di Gg. Villa Rambutan Kep.Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian para saksi langsung menindak lanjuti informasi dan mendatangi ketempat tersebut lalu ketika para saksi sampai ditempat yang dimaksud para saksi melihat saksi Andika Syahputra (dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kosong tersebut kemudian para saksi langsung melakukan mendekati dan langsung menginterogasinya dan saksi Andika Syahputra mengakui bahwa Terdakwa lagi berada didalam rumah kosong dan menguasai diduga narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan diruang tengah rumah yang Terdakwa akui awalnya dibeli oleh saksi Andika Syahputra dari sdra. Dona (Dpo) melalui saksi Zainuddin dan sdra. Ripin (Dpo) dan setelah itu diberikan kepada sdra. Candra (Dpo) dan sdra. Candra (Dpo) memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap para Dpo dengan cara mendatangi ke kebun sawit didaerah Firdam Jalur V Kep.Bagan Manunggal Kabupaten Rokan Hilir, dan ketika sampai ditempat tersebut para saksi bertemu saksi Zainuddin Hasibuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam yang berisikan 5 (lima) bungkus kotak rokok Club Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok, 1 (satu) gulungan plastik bening, 1 (satu) gulungan lakban bening, dan 10 (sepuluh) buah plastik potong bening selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andika Syahputra dan saksi Zainuddin Hasibuan dibawa ke polsek untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari saksi Andika Syahputra yang dibeli dari sdr Dona (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram termasuk plastik bening dengan berat bersih 0,08 gram dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, seluruhnya dikirim ke lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 gram.
  2. Pembungkus barang bukti 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,04 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian resor Rokan Hilir sektor Bagan Sinembah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1449 / NNF / 2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si, dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 08 gram (nol koma nol delapan gram)
  2. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto **0, 24 gram (nol koma dua puluh empat gram).**

Dan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa **Roy Martin Simbolon Alias Martin Simbolon Als Martin** dan saksi **Zainuddin Hasibuan Alias Udin** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Bahwa Terdakwa **Roy Martin Simbolon Alias Martin** tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta bukan dalam rangka perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Roy Martin Simbolon Alias Martin** bersama-sama dengan saksi Andika Syahputra (dalam berkas perkara terpisah, yang masih anak-anak berdasarkan IJAZAH Sekolah Dasar dengan nomor DN -09 Dd 0103083 yang dikeluarkan di Rokan Hilir tanggal 16 Juni 2012 oleh Kepala Sekolah ISMA SUGENG, A.Ma.Pd) dan saksi Zainuddin Hasibuan Alias Udin (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan Villa Rambutan Kep.Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Ramalo Hasibuan bersama saksi RH Tambak dan saksi Sahman Manurung (ketiganya anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu-sabu disebuah rumah kosong di Gg. Villa Rambutan Kep.Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian para saksi langsung menindak lanjuti informasi dan mendatangi ketempat tersebut lalu ketika para saksi sampai ditempat yang dimaksud para saksi melihat saksi Andika Syahputra (dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kosong tersebut kemudian para saksi langsung melakukan mendekati dan langsung menginterogasinya dan saksi Andika Syahputra mengakui bahwa Terdakwa lagi berada didalam

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong dan menguasai diduga narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Club Mild yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan diruang tengah rumah yang Terdakwa akui awalnya dibeli oleh saksi Andika Syahputra dari sdr. Dona (Dpo) melalui saksi Zainuddin dan sdr. Ripin (Dpo) dan setelah itu diberikan kepada sdr. Candra (Dpo) dan sdr. Candra (Dpo) memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap para Dpo dengan cara mendatangi ke kebun sawit di daerah Firdam Jalur V Kep. Bagan Manunggal Kabupaten Rokan Hilir, dan ketika sampai ditempat tersebut para saksi bertemu saksi Zainuddin Hasibuan (dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam yang berisikan 5 (lima) bungkus kotak rokok Club Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok, 1 (satu) gulungan plastik bening, 1 (satu) gulungan lakban bening, dan 10 (sepuluh) buah plastik potong bening selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andika Syahputra dan saksi Zainuddin Hasibuan dibawa ke polsek untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi Andika Syahputra membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Dona (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Andika pergi menjumpai Terdakwa dan sdr Candra (DPO) lalu saksi Andika Syah Putra menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpannya kedalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram termasuk plastik bening dengan berat bersih 0,08 gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, seluruhnya dikirim ke lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 gram.
2. Pembungkus barang bukti 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,04 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian resor Rokan Hilir sektor Bagan Sinembah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1449 / NNF / 2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si, dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 08 gram (nol koma nol delapan gram).;
  2. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto **0, 24 gram (nol koma dua puluh empat gram).**

Dan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa **Roy Martin Simbolon Alias Martin Simbolon Als Martin** dan saksi **Zainuddin Hasibuan Alias Udin** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu* tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MARTIN SIMBOLON Als MARTIN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotikasebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan atau ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **ROY MARTIN SIMBOLON Als MARTIN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus rokok club mild yang didalam plastik pembungkus rokoknya terdapat 1(satu) paket kecil, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam yang berisikan 5 (lima) paket kecil, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok, 1 (satu) buah gulungan plastik bening, 1 (satu) buah gulungan lakban bening, dan diluar kaleng didapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah gunting, 10 (sepuluh) buah potongan plastik bening.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Rhl tanggal 21 September 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY MARTIN SIMBOLON Als MARTIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok club mild yang didalam plastik pembungkus rokoknya terdapat 1 (satu) paket kecil.;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal bening yang diduga





Narkotika jenis, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok, 2 (dua) gulungan lakban.

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah gunting.
- 10 (sepuluh) buah potongan plastik bening.

**“seluruhnya dirampas untuk Negara, selanjutnya dimusnahkan”**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Rhl tanggal 21 September 2016, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Banding Akta Nomor: 9/Akta Pid/2016/PN.Rhl, tanggal 28 September 2016, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :28/SKK/MPS/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Rhl tanggal 21 September 2016, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding Akta Nomor : 9 a /Akta Pid/ 2016/ PN.Rhl, tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 233/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 21 September 2016 Nomor : 233/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberitahukan kepada Penuntut Umum Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 233/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 21 September 2016 Nomor : 233/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 29 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana termuat Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 9 a / Akta Pid/2016/PN.Rhl tanggal 12 Oktober 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan suratnya Nomor W4-U12/3023/HN.01.10/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa secara formal permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 233/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 21 September 2016 sebagaimana termuat dalam memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu "*pidana penjara selama 6 (enam) tahun*", karena Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang sedang gencar-gencarnya dikedepankan karena banyak memakan korban dan merusak generasi penerus bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding dan setelah mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Rhl tanggal 21 September 2016, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT.PBR



Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan Penuntut Umum tersebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 233/Pid.Sus/2016/PN Rhl tanggal 21 September 2016 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHP dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Rhl tanggal 21 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Kamis tanggal 17 November 2016** oleh Kami **HARYONO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis., **PANGERAN NAPITUPULU, SH.,MH** dan **H. HERMAN NURMAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. NURFATMAWATY, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**PANGERAN NAPITUPULU, SH.,MH.**

**HARYONO, SH., MH.**

**H. HERMAN NURMAN, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. NURFATMAWATY, SH.**

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 286/PID.SUS/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)